



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 2. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
 3. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Surat Edaran KPU Nomor : 385/KPU/VI/2013 perihal penjelasan pidana penjara karena alasan politik, format pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dan sebaran dukungan pemilih bakal calon DPD;
 5. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 16 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 2 (dua) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA : Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 2 (dua) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 2 (dua) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014.
- KEEMPAT : Nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 serta pemenuhan 30 % keterwakilan calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I.1 sampai dengan Lampiran I.12 Keputusan ini.
- KELIMA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok dalam Formulir Model BE 1-DPRD untuk setiap daerah pemilihan.
- KEENAM : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 dalam Formulir Model BE yang telah disahkan oleh KPU Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, dan website KPU Kota Solok (www.kpu-solokkota.go.id) serta media lainnya.

KETUJUH : Persentase keterwakilan calon perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 2 (dua) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, dan website KPU Kota Solok (www.kpu-solokkota.go.id) serta media lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Agustus 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Solok di Solok;
5. Sdr. Ketua Panwas Kota Solok di Solok;
6. Sdr. Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2014, di Solok
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kastubag Hukum,



PADRI KASMAN